


Ganti rugi dalam kontrak



- jenis ganti rugi: ganti rugi dalam kontrak (*liquidated damages, agreed damages atau contractual controlled damages*)
- Syaratnya: kesulitan bila terjadi wanprestasi, merupakan estimasi masuk akal & adil, masuk akal ketika diprediksi, terjadinya *inconvenience*, tidak *feasible* jika tidak ditetapkan

Ganti rugi dalam kontrak




- ganti rugi dalam bentuk ekspektasi (*expectation damages*): dihitung dari jumlah yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan bila seandainya kontrak tidak wanprestasi

Ganti rugi dalam kontrak




- ganti rugi dalam bentuk pergantian biaya: mengganti biaya yang telah dikeluarkan (*reliance damages*) dalam bentuk *out of pocket*, keadaan dikembalikan seolah olah kontrak tidak pernah terjadi—bedakan dengan *incidental damages* yang timbul sesudah terjadinya wanprestasi

Ganti rugi dalam kontrak



- ganti rugi dalam bentuk pergantian restitusi: pengembalian suatu nilai tambah yang telah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, nilai mana terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak oleh pihak lain dari yang melakukan wanprestasi.-
menghindari *unjust enrichment*- *kontraktor bangunan*

Ganti rugi dalam kontrak



- *quantum merit*: bentuk lain dari restitusi, dimana pengembalian kepada pihak yang dirugikan bukan berupa manfaat melainkan dalam bentuk *reasonable value* atau nilai wajar dari hasil kontrak yang telah dilakukan.-
pekerja yang dikontrak belum selesai.

Ganti rugi dalam kontrak



- pelaksanaan kontrak (lewat pengadilan): *specific performance, equitable performance* atau *equitable relieve*. Bentuk ini paling sempurna seolah kontrak jadi dilaksanakan.
- *replevin*: bila barangnya yang diserahkan
- *price action*: bila harganya yang dipaksa untuk dibayarkan